

LARANGAN MENIKAHI KERABAT MANTAN ISTRI SESUKU DALAM ADAT MASYARAKAT NAGARI KOTO LAMO, KECAMATAN KAPUR IX PERSPEKTIF URF

Prohibition of Marrying Relatives of a Former Wife from the Same Clan in the Custom of the Nagari Koto Lamo Community, Kapur IX District, from the Perspective of Urf

Reti Alia Putri & Helfi

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
retialia12@gmail.com; helfi@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 17, 2026	May15, 2026	May 27, 2026	Jun 1, 2026

Abstract

The prohibition against marrying relatives of a former wife from the same clan in Minangkabau society is a customary practice related to the regulation of kinship relations, social harmony, and compliance with clan norms. Although this theme has been examined in several previous studies, research specifically discussing the prohibition against marrying relatives of a former wife from the same clan in the customs of the Nagari Koto Lamo community, Kapur IX Subdistrict, from the perspective of *'urf* remains limited. This study aims to analyze the implementation of the prohibition against marrying relatives of a former wife from the same clan in the customs of the Nagari Koto Lamo community and to examine it from the perspective of *'urf* in Islamic law. This study used a qualitative approach with a field research design. The research informants consisted of *niniak mamak*, *alim ulama*, community leaders, and members of the Nagari Koto Lamo community who were selected purposively. Data were collected through structured interviews and documentation, and were then

analyzed descriptively and inductively. The results showed that the Nagari Koto Lamo community prohibits a person from marrying relatives of a former wife who come from the same clan or the same *soko* because it is considered likely to cause social conflict, damage kinship relations, and disrupt clan harmony. Violation of this prohibition is subject to a customary sanction in the form of being banished according to custom. From the perspective of *'urf*, this prohibition is classified as *'urf fasid* because it contradicts the provisions of Islamic law, which does not prohibit such a marriage as long as there is no mahram relationship. These findings contribute to the development of studies on Islamic family law, customary law, and *ushul fiqh*, particularly in understanding the relationship between custom and Islamic law in Minangkabau society.

Keywords: Marriage Prohibition; Minangkabau Custom; Relatives of a Former Wife; *'Urf*; Islamic Law

Abstrak: Larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku dalam masyarakat Minangkabau merupakan praktik adat yang berkaitan dengan pengaturan hubungan kekerabatan, keharmonisan sosial, dan kepatuhan terhadap norma kaum. Meskipun tema ini telah dikaji dalam beberapa penelitian sebelumnya, kajian yang secara khusus membahas larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku dalam adat masyarakat Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, berdasarkan perspektif *'urf* masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku dalam adat masyarakat Nagari Koto Lamo serta meninjaunya dari perspektif *'urf* dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan (*field research*). Informan penelitian terdiri atas *niniak mamak*, alim ulama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Nagari Koto Lamo yang dipilih secara *purposive*. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Koto Lamo melarang seseorang menikahi kerabat mantan istri yang berasal dari satu suku atau satu *soko* karena dipandang dapat menimbulkan konflik sosial, merusak hubungan silaturahmi, dan mengganggu keharmonisan kaum. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dikenai sanksi adat berupa *dibuang sepanjang adat*. Dalam perspektif *'urf*, larangan tersebut termasuk *'urf fasid* karena bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang tidak mengharamkan pernikahan tersebut selama tidak terdapat hubungan mahram. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, hukum adat, dan ushul fikih, khususnya dalam memahami relasi antara adat dan syariat Islam dalam masyarakat Minangkabau.

Kata Kunci: Larangan Pernikahan; Adat Minangkabau; Kerabat Mantan Istri; *'Urf*; Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi agama, sosial, budaya, dan hukum. Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain sebagai bentuk ibadah, perkawinan juga menjadi sarana menjaga keturunan, kehormatan, dan keberlangsungan kehidupan manusia. Oleh karena itu,

Islam mengatur secara rinci ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan, termasuk pihak-pihak yang diperbolehkan dan dilarang untuk dinikahi. Larangan perkawinan dalam Islam meliputi hubungan nasab, hubungan persusuan, dan hubungan semenda (*mushabarah*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 23 serta berbagai hadis Nabi Muhammad SAW (Ja'far, 2021; Hermanto, 2017). Di luar ketentuan tersebut, pada dasarnya suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan syariat Islam.

Dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat adat Minangkabau, aturan mengenai perkawinan tidak hanya didasarkan pada ketentuan agama, tetapi juga dipengaruhi oleh norma adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Adat Minangkabau memiliki sistem sosial matrilineal yang menempatkan hubungan kekerabatan dan kesukuan sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, berbagai bentuk larangan perkawinan adat berkembang sebagai upaya menjaga keharmonisan sosial, hubungan kekerabatan, dan stabilitas kaum. Salah satu bentuk larangan tersebut adalah larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku yang berlaku dalam masyarakat Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX. Dalam adat masyarakat setempat, laki-laki tidak diperbolehkan menikahi kerabat mantan istrinya yang masih berada dalam satu suku karena dianggap dapat menimbulkan konflik sosial, merusak hubungan kekeluargaan, dan mengganggu keharmonisan antar kaum (Asmaniar, 2018; Nurchaliza, 2020).

Larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku di Nagari Koto Lamo telah menjadi aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh niniak mamak dan masih dipertahankan hingga saat ini. Masyarakat setempat memandang bahwa hubungan sesuku bukan sekadar hubungan sosial biasa, melainkan hubungan kekeluargaan yang harus dijaga sebagaimana hubungan saudara sendiri. Dalam pandangan adat Minangkabau, sesuku dianggap sebagai "*badunsanak*" sehingga perkawinan tertentu dipandang dapat merusak hubungan sosial dan memunculkan pertikaian dalam masyarakat. Bahkan, pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenai sanksi adat berupa "*dibuang sepanjang adat*", yaitu tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat dan kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan sanksi tersebut menunjukkan bahwa adat memiliki kekuatan sosial yang besar dalam mengatur kehidupan masyarakat Nagari Koto Lamo (Hadikusuma, 1992).

Fenomena ini menarik untuk dikaji karena terdapat perbedaan antara ketentuan hukum Islam dengan praktik adat yang berlaku di masyarakat. Dalam hukum Islam, menikahi

kerabat mantan istri sesuku pada dasarnya tidak termasuk kategori perempuan yang haram dinikahi. Islam hanya melarang perkawinan dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan nasab, persusuan, dan mushaharah sebagaimana dijelaskan dalam syariat. Oleh sebab itu, larangan adat mengenai menikahi kerabat mantan istri sesuku menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukannya dalam perspektif hukum Islam. Di satu sisi, adat dipandang sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan sering dijadikan pedoman dalam mengatur hubungan sosial. Namun di sisi lain, hukum Islam memiliki ketentuan normatif yang menjadi dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan (Hermanto, 2017; Naili, 2019).

Berdasarkan teori ‘urf dalam ushul fiqh, adat atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan salah satu pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, hadis, dan prinsip-prinsip syariat Islam. ‘Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat secara luas, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketentuan tertentu yang dilakukan secara terus-menerus. Dalam praktik hukum Islam, ‘urf memiliki kedudukan penting sebagai salah satu metode pertimbangan hukum terhadap persoalan-persoalan sosial yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash. Akan tetapi, adat yang bertentangan dengan ketentuan syariat dikategorikan sebagai ‘urf fasid dan tidak dapat dijadikan dasar hukum (Syafe’i, 2015). Oleh karena itu, larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku di Nagari Koto Lamo perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui apakah tradisi tersebut termasuk kategori ‘urf shahih atau justru ‘urf fasid dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian mengenai larangan perkawinan adat sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Aulia Chairani (2022) meneliti tradisi larangan menikah satu korong di Nagari Tapakis dan menemukan bahwa larangan tersebut bertujuan menjaga hubungan persaudaraan serta mencegah konflik dalam masyarakat. Fadhil Awaldi (2023) meneliti larangan nikah ganti lapiak di Nagari Lubuak Malako dan menyimpulkan bahwa larangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga nilai raso jo pareso serta menghindari konflik rumah tangga. Penelitian Netihelniwati (2013) menunjukkan bahwa larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri diberlakukan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan kelompok adat. Selanjutnya, Thesa (2018) menemukan bahwa larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak muncul akibat pengalaman konflik sosial yang pernah terjadi dalam masyarakat. Penelitian Isa Bela (2024)

juga menunjukkan bahwa larangan menikahi perempuan sesuku dengan mantan istri bertujuan menjaga silaturahmi dan menghindari pertikaian dalam hubungan kekeluargaan.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya masih memiliki keterbatasan karena lebih banyak membahas larangan perkawinan adat dari sudut pandang hukum Islam secara umum. Kajian yang secara khusus membahas larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku dalam perspektif 'urf masih sangat terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada alasan sosial dan budaya dari keberadaan larangan adat tersebut, sedangkan penelitian mengenai kedudukan adat tersebut dalam teori 'urf belum dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena secara khusus menganalisis larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku dalam adat masyarakat Nagari Koto Lamo dengan menggunakan perspektif 'urf sebagai landasan analisis utama.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku di Nagari Koto Lamo yang dianalisis berdasarkan teori 'urf dalam hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan bentuk larangan dan sanksi adat yang berlaku dalam masyarakat, tetapi juga mengkaji kedudukan tradisi tersebut dalam perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan teori 'urf, penelitian ini berupaya menilai apakah adat tersebut dapat diterima sebagai kebiasaan yang sah menurut syariat atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan ini penting karena masyarakat Minangkabau dikenal memiliki filosofi "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*", sehingga hubungan antara adat dan Islam menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau (Syafe'i, 2015; Asmaniar, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku dalam adat masyarakat Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX serta analisisnya dalam perspektif 'urf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku dalam adat masyarakat Nagari Koto Lamo, memahami alasan masyarakat mempertahankan tradisi tersebut, serta menganalisis kedudukan larangan tersebut dalam perspektif 'urf dan hukum Islam. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara adat dan syariat dalam masyarakat Minangkabau.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam fenomena sosial berupa larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku dalam adat masyarakat Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, serta bagaimana praktik tersebut dipahami dalam perspektif ‘urf dan hukum Islam. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data (Abdussamad, 2021). Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang diteliti berkaitan dengan nilai adat, pemahaman masyarakat, serta praktik sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan harus dipahami melalui makna, pengalaman, dan pandangan masyarakat adat setempat. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada proses interpretasi sosial terhadap realitas adat yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau (Creswell & Creswell, 2018; Sugiyono, 2022).

Karakteristik utama penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis praktik larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku yang berlaku dalam masyarakat Nagari Koto Lamo, kemudian menganalisisnya menggunakan perspektif ‘urf dalam hukum Islam. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai suatu fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan (Moleong, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti berupaya memahami pandangan niniak mamak, tokoh adat, dan masyarakat mengenai dasar, tujuan, serta sanksi adat terhadap larangan tersebut. Oleh sebab itu, pendekatan kualitatif dianggap paling relevan karena mampu menggali informasi secara mendalam terkait nilai budaya, struktur sosial, dan relasi antara adat dan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Minangkabau (Yusuf, 2019).

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain studi kasus (*case study research*). Desain studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu fenomena sosial tertentu yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adat tertentu, yaitu larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dan kontekstual melalui eksplorasi terhadap berbagai sumber informasi seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi sosial (Yin, 2018). Dalam konteks penelitian ini, desain studi kasus digunakan untuk memahami bagaimana larangan adat tersebut dipraktikkan, dipertahankan, serta dipahami

oleh masyarakat dalam kaitannya dengan hukum Islam dan konsep ‘urf. Dengan desain ini, penelitian tidak hanya menggambarkan praktik adat secara umum, tetapi juga menelaah dinamika sosial dan nilai-nilai budaya yang melatarbelakangi keberadaan larangan tersebut (Stake, 2020).

Lokasi penelitian dilaksanakan di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya praktik adat larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku yang masih berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat setempat. Selain itu, Nagari Koto Lamo memiliki karakteristik masyarakat adat Minangkabau yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai adat dan sistem kekerabatan matrilineal dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, lokasi penelitian dinilai relevan untuk mengkaji hubungan antara adat, budaya, dan hukum Islam dalam praktik perkawinan masyarakat Minangkabau (Asmaniar, 2018).

Partisipan dalam penelitian ini terdiri atas niniak mamak, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum yang memahami praktik larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku di Nagari Koto Lamo. Pemilihan partisipan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2022). Teknik ini digunakan karena tidak semua anggota masyarakat memiliki pemahaman mendalam mengenai aturan adat yang diteliti. Oleh sebab itu, peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam praktik adat tersebut. Informan utama dalam penelitian ini adalah niniak mamak sebagai pemegang otoritas adat dalam masyarakat Minangkabau, sedangkan informan pendukung berasal dari masyarakat umum yang mengetahui keberadaan dan pelaksanaan larangan adat tersebut. Teknik *purposive sampling* memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih mendalam dan relevan dengan fokus penelitian (Etikan et al., 2016).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui proses wawancara mendalam mengenai praktik larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku dalam masyarakat Nagari Koto Lamo. Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama untuk menjawab fokus penelitian (Hikmawati, 2020). Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui berbagai dokumen tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, dokumen adat, dan literatur lain yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam, adat

Minangkabau, dan teori ‘urf. Penggunaan dua jenis sumber data tersebut bertujuan untuk memperkuat validitas dan kedalaman analisis penelitian (Creswell & Poth, 2018).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*). Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan langsung dalam proses pengumpulan data, analisis data, interpretasi, hingga penarikan kesimpulan penelitian (Sugiyono, 2022). Selain peneliti sebagai instrumen utama, penelitian ini juga menggunakan pedoman wawancara terstruktur sebagai instrumen pendukung untuk memperoleh data yang sistematis sesuai fokus penelitian. Pedoman wawancara disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian sehingga pertanyaan yang diajukan kepada informan mampu menggali informasi mengenai bentuk larangan adat, alasan keberadaan larangan, sanksi adat, serta pandangan masyarakat terhadap praktik tersebut. Penggunaan wawancara terstruktur dilakukan agar data yang diperoleh lebih terarah, mendalam, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian (Moleong, 2021).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan niniak mamak, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum yang menjadi informan penelitian. Wawancara merupakan proses interaksi antara peneliti dan informan melalui tanya jawab untuk memperoleh informasi mengenai suatu fenomena sosial (Abdussamad, 2021). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara tatap muka agar peneliti dapat memahami secara langsung pandangan, pengalaman, dan pemahaman informan mengenai larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku. Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan wawancara langsung, maka wawancara dilakukan melalui media daring seperti *video call*, *voice note*, dan aplikasi WhatsApp sesuai persetujuan informan.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data pendukung yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen tertulis seperti catatan adat, arsip, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen lain yang berkaitan dengan hukum perkawinan adat dan hukum Islam. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara dan memberikan landasan teoritis terhadap analisis penelitian (Saat & Sulaiman, 2020). Dokumentasi juga membantu peneliti memahami perkembangan aturan adat dan praktik sosial masyarakat terkait larangan perkawinan dalam adat Minangkabau.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara

dari berbagai informan dengan data dokumentasi yang diperoleh peneliti. Teknik triangulasi bertujuan meningkatkan keabsahan data dengan memeriksa konsistensi informasi dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data (Patton, 2015). Dengan demikian, data yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi dan mampu menggambarkan fenomena penelitian secara lebih objektif.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif dan induktif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku sebagaimana terjadi dalam masyarakat Nagari Koto Lamo. Sementara itu, analisis induktif dilakukan dengan menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan selama penelitian lapangan (Abdussamad, 2021). Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2018). Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan menyederhanakan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis sesuai fokus penelitian agar memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan mengenai kedudukan larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku dalam perspektif ‘urf dan hukum Islam.

Penggunaan analisis deskriptif dan induktif dalam penelitian ini dinilai relevan karena penelitian bertujuan memahami makna sosial dan hukum dari praktik adat yang hidup dalam masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik larangan adat secara empiris, tetapi juga menganalisis relevansinya dengan teori ‘urf dalam hukum Islam. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam, sistematis, dan akademik mengenai hubungan antara adat Minangkabau dan hukum Islam dalam praktik perkawinan masyarakat Nagari Koto Lamo.

HASIL

Penelitian ini dilakukan di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, dengan fokus pada larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku dalam adat masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan niniak mamak, tokoh masyarakat, serta pasangan yang pernah melaksanakan pernikahan tersebut, ditemukan bahwa larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku masih berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat Nagari Koto Lamo.

Larangan ini dipandang sebagai bagian dari aturan adat yang telah diwariskan sejak dahulu dan dijaga oleh niniak mamak sebagai bentuk perlindungan terhadap hubungan kekerabatan dan keharmonisan sosial masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Koto Lamo memandang hubungan sesuku sebagai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat meskipun tidak memiliki hubungan darah secara langsung. Dalam masyarakat Nagari Koto Lamo terdapat dua suku Pitopang, yaitu Pitopang Tinggi dan Pitopang Basa, yang memiliki soko berbeda-beda. Apabila seorang laki-laki berasal dari soko yang sama dengan laki-laki lain yang pernah menikahi seorang perempuan, maka laki-laki tersebut tidak dibolehkan menikahi mantan istri kerabat sesuku tersebut. Larangan ini dipahami sebagai bentuk menjaga hubungan "*saparnik*" dan menjaga perasaan sesama kerabat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuak Bosa Jatar sebagai tokoh adat Nagari Koto Lamo, diperoleh informasi bahwa larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku memang tidak dibolehkan secara adat karena dapat menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Menurut beliau, masyarakat yang sudah memiliki suku yang sama dianggap tetap bersaudara atau "*badunsanak*" meskipun tidak memiliki hubungan darah. Oleh karena itu, larangan tersebut diterapkan untuk menjaga hubungan silaturahmi serta menghindari perselisihan dalam lingkungan keluarga dan adat.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Koto Lamo menerapkan sanksi adat terhadap pihak yang melanggar larangan tersebut. Sanksi yang diberikan berupa "*dibuang sepanjang adat*". Maksud dari sanksi tersebut adalah pihak yang melanggar tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat seperti manjalang mamak, bado'a, dan kegiatan adat lainnya. Bahkan apabila keluarga dari pihak laki-laki ikut terlibat dalam prosesi pernikahan tersebut, maka keluarga tersebut juga dapat dikenakan sanksi adat.

Selain itu, hasil wawancara dengan Sumardi sebagai tokoh masyarakat Nagari Koto Lamo menunjukkan bahwa larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku telah berlaku sejak dahulu hingga sekarang. Walaupun demikian, masih terdapat masyarakat yang melaksanakan pernikahan tersebut. Menurut beliau, masyarakat yang melanggar larangan adat tersebut akan menerima sanksi sosial berupa dikucilkan dari lingkungan masyarakat dan sanksi adat berupa "*dibuang sepanjang adat*".

Hasil penelitian juga menemukan bahwa terdapat pasangan yang tetap melaksanakan pernikahan walaupun mengetahui adanya larangan adat tersebut. Berdasarkan wawancara

dengan pasangan yang melaksanakan pernikahan tersebut, diperoleh keterangan bahwa alasan mereka tetap menikah adalah karena adanya rasa cinta dan kecocokan untuk membangun rumah tangga. Mereka juga menyadari bahwa keputusan tersebut akan menimbulkan konsekuensi sosial dan adat di tengah masyarakat.

Kasus yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pernikahan antara Iron dengan Priska. Sebelumnya, Priska pernah menikah dengan Rino yang berasal dari suku Pitopang. Setelah terjadi perceraian, Iron yang juga berasal dari suku Pitopang menikahi Priska. Karena Iron dan Rino berasal dari satu datuak dan satu soko, maka masyarakat adat Nagari Koto Lamo menganggap pernikahan tersebut melanggar ketentuan adat. Akibatnya, Iron dikenakan sanksi adat berupa *"dibuang sepanjang adat"* oleh niniak mamak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama diberlakukannya larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku adalah untuk menjaga hubungan kekeluargaan, menghindari konflik antar sesama kerabat, menjaga silaturahmi dalam kaum, serta mempertahankan keharmonisan adat masyarakat Nagari Koto Lamo. Masyarakat memandang bahwa menikahi mantan istri dari kerabat sesuku dapat menimbulkan perselisihan dan perpecahan di dalam lingkungan keluarga maupun kaum.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku tidak termasuk dalam kategori perempuan yang haram dinikahi. Dalam Islam, larangan menikah hanya meliputi hubungan nasab, hubungan persusuan, dan hubungan semenda tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, menikahi kerabat mantan istri sesuku pada dasarnya diperbolehkan selama terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap perspektif urf, ditemukan bahwa larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku dalam adat masyarakat Nagari Koto Lamo termasuk ke dalam kategori urf fasid. Hal ini karena ketentuan adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam yang tidak melarang pernikahan semacam itu. Walaupun demikian, adat tersebut tetap dipertahankan dan dijalankan oleh masyarakat sebagai bagian dari tradisi dan norma sosial yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Nagari Koto Lamo.

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Kedudukan	Keterangan
1	Datuak Bosa Jatar	Tokoh adat/Niniak Mamak	Menjelaskan aturan adat dan sanksi
2	Sumardi	Tokoh masyarakat	Menjelaskan dampak sosial dan adat
3	Priska	Pelaku pernikahan	Menjelaskan alasan tetap menikah
4	Iron	Pelaku pernikahan	Menjelaskan konsekuensi adat

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa informan penelitian terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pasangan yang pernah melaksanakan pernikahan yang termasuk dalam kategori larangan adat. Informan tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena yang diteliti.

Tabel 2 Bentuk Larangan Menikahi Kerabat Mantan Istri Sesuku di Nagari Koto Lamo

No	Bentuk Larangan	Penjelasan
1	Larangan menikahi mantan istri kerabat sesuku	Berlaku apabila berasal dari satu soko atau satu datuak
2	Larangan menjaga hubungan saparuiik	Sesuku dianggap sebagai saudara atau badunsanak
3	Larangan untuk menjaga silaturahmi	Bertujuan menghindari konflik keluarga

Tabel 2 menunjukkan bahwa larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku berkaitan erat dengan sistem kekerabatan adat di Nagari Koto Lamo. Larangan tersebut dipandang sebagai upaya menjaga hubungan kekeluargaan dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat.

Tabel 3 Bentuk Sanksi Adat terhadap Pelanggaran Larangan

No	Bentuk Sanksi	Keterangan
1	Dibuang sepanjang adat	Tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat
2	Dikucilkan dari masyarakat	Mendapat sanksi sosial
3	Keluarga ikut terkena sanksi	Jika ikut mendukung prosesi pernikahan

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa masyarakat Nagari Koto Lamo memberikan sanksi yang cukup tegas terhadap pelanggaran larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku. Sanksi tersebut tidak hanya berdampak kepada pelaku, tetapi juga kepada keluarga yang terlibat dalam pelaksanaan pernikahan.

Tabel 4 Perspektif Hukum Islam dan Perspektif Adat terhadap Larangan Menikahi Kerabat Mantan Istri Sesuku

Aspek	Perspektif Adat	Perspektif Hukum Islam
Status pernikahan	Dilarang	Diperbolehkan
Alasan	Menjaga hubungan kekerabatan dan menghindari konflik	Tidak termasuk mahram
Konsekuensi	Sanksi adat dan sosial	Pernikahan tetap sah
Kedudukan urf	Dipertahankan sebagai adat	Termasuk urf fasid

Tabel 4 menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan adat masyarakat Nagari Koto Lamo dengan hukum Islam mengenai larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku. Dalam adat, pernikahan tersebut dilarang karena dianggap dapat merusak hubungan kekeluargaan, sedangkan dalam hukum Islam pernikahan tersebut tetap dianggap sah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun sebagian besar masyarakat Nagari Koto Lamo mematuhi larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku, terdapat juga masyarakat yang tetap melaksanakan pernikahan tersebut. Kondisi ini menjadi data yang berbeda dari pola umum yang berlaku dalam masyarakat.

Pasangan Iron dan Priska merupakan salah satu contoh masyarakat yang tetap melaksanakan pernikahan walaupun mengetahui adanya larangan adat. Mereka menyatakan bahwa alasan utama tetap melangsungkan pernikahan adalah karena adanya rasa cinta dan kecocokan di antara mereka. Mereka juga memahami bahwa keputusan tersebut akan berdampak pada hubungan sosial dan adat di tengah masyarakat.

Selain itu, ditemukan pula bahwa tidak semua masyarakat memandang larangan tersebut sebagai ketentuan yang sejalan dengan hukum Islam. Sebagian masyarakat memahami bahwa dalam Islam menikahi kerabat mantan istri sesuku tidak termasuk dalam kategori larangan pernikahan. Akan tetapi, karena adat masih memiliki kedudukan yang kuat dalam kehidupan masyarakat Nagari Koto Lamo, maka aturan tersebut tetap dijalankan dan dipatuhi.

Temuan lain yang berbeda dari pola umum adalah adanya perbedaan penerapan larangan berdasarkan soko. Apabila seseorang berasal dari soko yang berbeda, maka pernikahan dengan kerabat mantan istri sesuku dapat dibolehkan oleh masyarakat adat. Namun apabila berasal dari satu soko atau satu datuak, maka pernikahan tersebut tetap dianggap melanggar adat dan dikenakan sanksi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku masih dipertahankan oleh masyarakat Nagari Koto Lamo sebagai bagian dari adat yang bertujuan menjaga keharmonisan sosial dan hubungan kekerabatan. Walaupun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan masyarakat yang melaksanakan pernikahan tersebut karena alasan pribadi dan karena adanya pandangan bahwa pernikahan tersebut tidak dilarang dalam hukum Islam.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, ditemukan bahwa larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku dalam adat masyarakat Nagari Koto Lamo masih dipertahankan dan dijalankan secara kuat oleh masyarakat setempat. Larangan tersebut

bukan hanya dipahami sebagai aturan adat biasa, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hubungan kekeluargaan, silaturahmi, dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa kedudukan adat dalam kehidupan masyarakat Nagari Koto Lamo masih memiliki pengaruh yang besar terhadap praktik sosial, khususnya dalam persoalan perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Koto Lamo memandang hubungan sesuku sebagai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat walaupun tidak memiliki hubungan darah secara langsung. Dalam masyarakat setempat, konsep "*badunsanak*" dan "*saparuik*" menjadi dasar utama munculnya larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku. Sesuku dipandang sebagai bagian dari keluarga besar yang harus dijaga hubungan dan kehormatannya. Oleh karena itu, ketika seorang laki-laki menikahi mantan istri dari kerabat sesukunya, maka tindakan tersebut dipandang dapat merusak hubungan kekeluargaan dan menimbulkan konflik di dalam kaum.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa masyarakat Nagari Koto Lamo memiliki dua suku Pitopang, yaitu Pitopang Tinggi dan Pitopang Basa, yang masing-masing memiliki soko berbeda. Apabila seseorang berasal dari soko yang sama, maka hubungan tersebut dipandang sangat dekat sehingga larangan menikahi mantan istri kerabat sesuku diberlakukan secara tegas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan adat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan batas-batas sosial dalam perkawinan.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan keluarga dan menghindari terjadinya perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks masyarakat Nagari Koto Lamo, konflik sosial dianggap dapat mengganggu stabilitas hubungan adat dan hubungan kekeluargaan yang telah terjalin sejak lama. Oleh karena itu, adat berfungsi sebagai alat pengendalian sosial untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Pemberian sanksi adat berupa "*dibuang sepanjang adat*" menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Koto Lamo memiliki mekanisme sosial yang kuat dalam mempertahankan keberlakuan adat. Sanksi tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki dampak sosial yang nyata bagi pelanggar. Seseorang yang dikenakan sanksi tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat seperti manjalang mamak, bado'a, dan kegiatan adat lainnya. Bahkan keluarga yang ikut mendukung pernikahan tersebut juga dapat dikenakan sanksi sosial dan adat.

Dari hasil penelitian juga terlihat bahwa terdapat masyarakat yang tetap melaksanakan pernikahan tersebut walaupun mengetahui adanya larangan adat. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara kepentingan adat dan kepentingan pribadi. Pasangan yang melaksanakan pernikahan tersebut mengemukakan bahwa alasan utama mereka tetap menikah adalah karena rasa cinta dan kecocokan untuk membangun rumah tangga. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam praktik sosial terdapat individu yang lebih mengutamakan pilihan pribadi dibandingkan ketentuan adat yang berlaku di masyarakat.

Kasus Iron dan Priska menjadi gambaran nyata mengenai penerapan larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku di Nagari Koto Lamo. Iron yang berasal dari suku Pitopang menikahi Priska yang sebelumnya pernah menikah dengan Rino yang juga berasal dari suku Pitopang. Karena Iron dan Rino berasal dari satu datuak dan satu soko, maka pernikahan tersebut dianggap melanggar adat. Akibatnya, Iron dikenakan sanksi adat berupa *"dibuang sepanjang adat"*. Kasus ini menunjukkan bahwa masyarakat adat masih mempertahankan aturan adat secara konsisten dalam kehidupan sosial masyarakat.

Jika dianalisis dari perspektif hukum Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku tidak termasuk dalam kategori perempuan yang haram dinikahi. Dalam Islam, larangan pernikahan hanya meliputi hubungan nasab, hubungan persusuan, dan hubungan semenda tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, pernikahan dengan kerabat mantan istri sesuku pada dasarnya tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan.

Berdasarkan perspektif urf, hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku dalam adat masyarakat Nagari Koto Lamo termasuk dalam kategori urf fasid. Hal ini karena ketentuan adat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang tidak melarang pernikahan semacam itu. Walaupun demikian, adat tersebut tetap dijalankan karena dianggap memiliki fungsi sosial dalam menjaga hubungan kekeluargaan dan menghindari konflik dalam masyarakat.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara adat dan kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Adat tidak hanya dipahami sebagai aturan tradisional, tetapi juga sebagai pedoman moral dan sosial yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Dalam konteks ini, adat berfungsi sebagai instrumen sosial untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas kehidupan masyarakat Nagari Koto Lamo.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang membahas larangan perkawinan dalam adat masyarakat Minangkabau. Penelitian Aulia Chairani tentang tradisi larangan menikah satu korong menunjukkan bahwa larangan perkawinan dilakukan untuk mencegah perpecahan dalam masyarakat dan menjaga hubungan sosial antar anggota masyarakat. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku bertujuan menjaga hubungan silaturahmi dan menghindari konflik dalam keluarga maupun kaum (Chairani, 2021).

Penelitian Fadhil Awaldi mengenai larangan nikah ganti lapiak di Nagari Lubuak Malako juga menunjukkan bahwa larangan perkawinan dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga hubungan sosial di masyarakat. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan karena masyarakat Nagari Koto Lamo juga memandang bahwa menikahi kerabat mantan istri sesuku dapat menimbulkan konflik dan perselisihan antar keluarga (Awaldi, 2022).

Selain itu, penelitian Netihelniwati mengenai larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri menurut adat Kebun Tinggi Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa larangan tersebut bertujuan mencegah permusuhan dan perpecahan dalam kelompok adat terutama dalam sesuku. Hasil penelitian tersebut sangat relevan dengan temuan penelitian ini karena masyarakat Nagari Koto Lamo juga memandang sesuku sebagai hubungan kekeluargaan yang harus dijaga (Netihelniwati, 2020).

Penelitian Thesa tentang larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak di Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat juga menunjukkan bahwa larangan tersebut muncul karena adanya konflik sosial yang pernah terjadi dalam masyarakat. Temuan penelitian ini memiliki kesamaan karena masyarakat Nagari Koto Lamo juga menerapkan larangan tersebut untuk menghindari konflik antar keluarga satu datuak (Thesa, 2023).

Hasil penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Isa Bela tentang tradisi larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri di Nagari Lubuk Ulang Aling Kabupaten Solok Selatan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa larangan tersebut dilakukan untuk menjaga perasaan sesama perempuan, menjaga tali silaturahmi, dan menghindari pertengkaran di antara sesama masyarakat atau “badunsanak”. Temuan ini

sejalan dengan hasil penelitian di Nagari Koto Lamo yang menunjukkan bahwa larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku bertujuan menjaga hubungan kekeluargaan dan menghindari konflik sosial (Isa Bela, 2024).

Walaupun memiliki banyak persamaan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini juga memiliki perbedaan. Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian yang lebih menekankan kepada pemahaman niniak mamak dan perspektif urf terhadap larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan keberadaan larangan adat, tetapi juga menganalisis kedudukannya dalam perspektif hukum Islam dan konsep urf.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku di Nagari Koto Lamo berkaitan erat dengan sistem soko dalam suku Pitopang. Temuan ini menjadi ciri khas yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya karena memperlihatkan adanya hubungan antara sistem soko dengan penerapan larangan perkawinan dalam adat setempat.

Dalam perspektif hukum Islam, hasil penelitian ini memperkuat pendapat para ulama bahwa larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku tidak termasuk dalam kategori mahram. Oleh karena itu, pernikahan tersebut tetap dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Temuan ini sejalan dengan teori fiqh yang menjelaskan bahwa larangan pernikahan hanya berlaku pada hubungan nasab, persusuan, dan hubungan semenda tertentu (Agus Hermanto, 2017).

Penelitian mengenai larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku dalam adat masyarakat Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX memberikan implikasi yang penting, baik secara teoritis, praktis, maupun sosial-kultural. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Temuan penelitian menunjukkan bahwa larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku merupakan suatu ketentuan adat yang hidup dan dipertahankan oleh masyarakat Nagari Koto Lamo sebagai bagian dari mekanisme sosial untuk menjaga keharmonisan hubungan kekerabatan, menjaga marwah kaum, serta menghindari terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. Akan tetapi, berdasarkan perspektif 'urf dalam hukum Islam, larangan tersebut termasuk ke dalam kategori 'urf fasid karena bertentangan dengan ketentuan syariat Islam yang pada dasarnya tidak mengharamkan pernikahan dengan kerabat mantan istri

sesuku selama tidak terdapat hubungan nasab, persusuan, maupun mushaharah yang diharamkan.

Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa dalam masyarakat adat Minangkabau terdapat praktik-praktik sosial yang lahir dari nilai-nilai lokal dan diwariskan secara turun-temurun, meskipun dalam implementasinya tidak seluruhnya sejalan dengan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap kajian ushul fiqh, khususnya dalam pembahasan kedudukan 'urf sebagai salah satu pertimbangan hukum dalam Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua adat yang hidup di tengah masyarakat dapat dijadikan landasan hukum apabila bertentangan dengan nash syar'i dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi akademik dalam memahami batas-batas penerimaan adat dalam perspektif hukum Islam.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hukum adat dan antropologi hukum, terutama berkaitan dengan bagaimana masyarakat mempertahankan norma adat sebagai alat pengendalian sosial. Larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku di Nagari Koto Lamo tidak hanya dipahami sebagai aturan perkawinan semata, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hubungan sosial antarkeluarga dan sesama anggota suku. Adanya sanksi adat berupa "*dibuang sepanjang adat*" menunjukkan bahwa adat memiliki kekuatan sosial yang besar dalam mengatur perilaku masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa hukum adat masih memiliki posisi yang kuat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau meskipun masyarakat tersebut hidup dalam sistem hukum nasional dan hukum agama.

Secara metodologis, penelitian ini memberikan kontribusi melalui penggunaan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif dalam menggali secara mendalam pandangan niniak mamak, tokoh masyarakat, alim ulama, serta masyarakat setempat mengenai larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai alasan, nilai, dan makna sosial yang melatarbelakangi keberlangsungan tradisi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji persoalan hukum keluarga Islam berbasis adat lokal dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh adat, tokoh agama, serta pemerintah nagari dalam menyikapi hubungan antara adat dan syariat

Islam secara lebih proporsional. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa adat memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat, namun penerapan adat juga perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam agar tidak menimbulkan pertentangan antara norma adat dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong adanya dialog dan musyawarah antara unsur adat dan agama dalam merumuskan kebijakan sosial yang tetap menghormati tradisi masyarakat tanpa mengesampingkan ajaran Islam.

Di samping itu, penelitian ini juga memiliki implikasi sosial bagi masyarakat Nagari Koto Lamo. Temuan penelitian dapat menjadi media edukasi bagi masyarakat mengenai batasan-batasan larangan perkawinan menurut hukum Islam dan menurut adat. Masyarakat dapat memahami bahwa larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku merupakan ketentuan adat yang lahir dari pertimbangan sosial dan budaya, bukan karena adanya keharaman secara syariat. Pemahaman ini penting agar masyarakat mampu membedakan antara ketentuan agama dan ketentuan adat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai hukum perkawinan Islam.

Lebih lanjut, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap penguatan literatur akademik mengenai perkawinan adat Minangkabau yang selama ini lebih banyak membahas larangan perkawinan sesuku secara umum. Penelitian ini menghadirkan fokus yang lebih spesifik mengenai larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku dan perspektif 'urf terhadap praktik tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti yang ingin mengkaji persoalan hukum keluarga Islam, hukum adat, dan relasi antara adat dan syariat Islam dalam masyarakat Minangkabau.

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disadari sebagai bagian dari integritas ilmiah penelitian. Keterbatasan pertama terletak pada ruang lingkup penelitian yang hanya difokuskan pada masyarakat Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX. Kondisi sosial, budaya, dan adat istiadat di Nagari Koto Lamo memiliki karakteristik tersendiri yang belum tentu sama dengan daerah Minangkabau lainnya. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan secara menyeluruh terhadap seluruh masyarakat Minangkabau yang memiliki sistem adat dan praktik sosial yang beragam.

Keterbatasan berikutnya berkaitan dengan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi. Data penelitian sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh informan, seperti niniak mamak,

tokoh masyarakat, alim ulama, serta masyarakat setempat. Dalam penelitian kualitatif, pandangan informan sangat dipengaruhi oleh pengalaman, pemahaman, serta latar belakang sosial masing-masing, sehingga kemungkinan adanya subjektivitas dalam penyampaian informasi tidak dapat dihindari sepenuhnya.

Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada perspektif adat dan perspektif 'urf terhadap larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku, sehingga pembahasan mengenai aspek psikologis, sosiologis, maupun dampak hukum secara lebih luas terhadap pasangan yang melanggar adat belum dikaji secara mendalam. Penelitian ini juga belum membahas secara rinci mengenai bagaimana proses penyelesaian konflik sosial yang muncul akibat pelanggaran adat tersebut, termasuk dinamika hubungan antara keluarga pelanggar dengan masyarakat adat setelah dikenakan sanksi "*dibuang sepanjang adat*".

Keterbatasan lainnya adalah keterbatasan data dokumentasi tertulis mengenai sejarah awal munculnya larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku di Nagari Koto Lamo. Sebagian besar data diperoleh melalui tradisi lisan dan wawancara dengan tokoh adat serta masyarakat setempat. Kondisi ini menyebabkan peneliti lebih banyak bergantung pada penuturan informan dalam menjelaskan latar belakang dan perkembangan larangan tersebut dari masa ke masa.

Di samping itu, penelitian ini hanya meninjau larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku dari perspektif 'urf dalam hukum Islam, sehingga belum membahas secara komprehensif pandangan dari perspektif hukum positif Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam secara lebih mendalam. Oleh sebab itu, masih terbuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan kajian yang lebih luas dengan menggunakan pendekatan multidisipliner agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi antara adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam persoalan perkawinan adat.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian pada beberapa nagari atau daerah lain di Minangkabau agar dapat dilakukan perbandingan mengenai praktik larangan perkawinan adat yang serupa. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan pendekatan interdisipliner, seperti pendekatan sosiologi hukum, antropologi hukum, maupun psikologi sosial untuk mengkaji dampak sosial dan psikologis dari penerapan sanksi adat terhadap masyarakat yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian di masa mendatang

diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih luas, mendalam, dan komprehensif mengenai eksistensi hukum adat dalam kehidupan masyarakat Muslim Minangkabau.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku dalam adat masyarakat Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX perspektif 'urf, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Nagari Koto Lamo masih mempertahankan aturan adat yang melarang seseorang menikahi kerabat mantan istrinya yang berasal dari satu suku atau satu soko. Larangan tersebut merupakan aturan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh niniak mamak dan masih dipatuhi oleh masyarakat hingga sekarang. Dalam praktiknya, larangan tersebut tidak hanya dipahami sebagai aturan perkawinan semata, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hubungan sosial, keharmonisan keluarga, dan keberlangsungan adat istiadat masyarakat Nagari Koto Lamo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama diberlakukannya larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku adalah karena masyarakat Nagari Koto Lamo memandang hubungan satu suku atau satu soko sebagai hubungan kekerabatan yang sangat dekat, bahkan diibaratkan seperti saudara sendiri atau "*saparuik*". Dalam pandangan adat setempat, pernikahan dengan kerabat mantan istri yang berasal dari satu soko dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik sosial, perselisihan antarkeluarga, renggangnya hubungan silaturahmi, serta mengganggu keharmonisan hubungan sesama anggota kaum. Oleh sebab itu, adat menetapkan larangan tersebut sebagai upaya menjaga ketertiban sosial dan mencegah terjadinya perpecahan di tengah masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat yang melanggar larangan adat tersebut akan dikenakan sanksi adat berupa "*dibuang sepanjang adat*". Sanksi ini memiliki makna sosial yang kuat karena pelanggar tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan adat dan kehidupan sosial masyarakat, seperti kegiatan manjalang mamak, bado'a, maupun aktivitas adat lainnya. Bahkan, dalam kondisi tertentu keluarga pelanggar juga dapat menerima dampak sosial akibat keterlibatan mereka dalam prosesi pernikahan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum adat di Nagari Koto Lamo masih memiliki kekuatan sosial yang besar dalam mengatur kehidupan masyarakat dan menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Selanjutnya, berdasarkan perspektif 'urf dalam hukum Islam, penelitian ini menemukan bahwa larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku tidak termasuk ke dalam kategori larangan perkawinan yang diharamkan dalam syariat Islam. Dalam hukum Islam, larangan perkawinan hanya mencakup hubungan nasab, persusuan, dan mushaharah tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, menikahi kerabat mantan istri sesuku pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat hubungan mahram yang diharamkan oleh syariat.

Berdasarkan analisis terhadap konsep 'urf, penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku dalam adat masyarakat Nagari Koto Lamo termasuk ke dalam kategori 'urf fasid. Hal ini disebabkan karena adat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang tidak mengharamkan pernikahan semacam itu. Walaupun demikian, keberadaan adat tersebut tetap dipertahankan masyarakat sebagai bentuk penjagaan terhadap nilai-nilai sosial, hubungan kekeluargaan, dan keharmonisan adat di lingkungan masyarakat Nagari Koto Lamo.

Dengan demikian, penelitian ini berhasil menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai bagaimana larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku dilaksanakan dalam adat masyarakat Nagari Koto Lamo serta bagaimana perspektif 'urf dalam menilai keberadaan larangan tersebut. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang dinamis antara hukum adat dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, di mana adat tetap dijalankan sebagai pedoman sosial meskipun pada beberapa aspek tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan syariat Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, hukum adat, dan kajian ushul fiqh. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan mengenai hubungan antara adat dan hukum Islam dalam masyarakat Minangkabau. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik hukum adat dalam masyarakat tidak selalu identik dengan ketentuan hukum Islam, sehingga diperlukan kajian kritis untuk menilai apakah suatu adat dapat diterima sebagai 'urf shahih atau justru termasuk ke dalam 'urf fasid.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian 'urf dalam ushul fiqh dengan menghadirkan contoh konkret praktik adat yang hidup di tengah masyarakat. Melalui penelitian ini dapat dipahami bahwa adat yang berlaku dalam masyarakat tidak serta-merta dapat dijadikan dasar hukum apabila bertentangan dengan nash syar'i.

Dengan demikian, penelitian ini mempertegas kedudukan 'urf dalam hukum Islam sebagai salah satu pertimbangan hukum yang tetap memiliki batasan-batasan tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hukum adat Minangkabau, khususnya mengenai larangan perkawinan adat yang berkaitan dengan hubungan sesuku dan satu soko. Selama ini kajian mengenai larangan perkawinan dalam masyarakat Minangkabau lebih banyak berfokus pada larangan kawin sesuku secara umum. Penelitian ini menghadirkan fokus yang lebih spesifik mengenai larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku, sehingga memperluas kajian akademik mengenai dinamika hukum adat dalam masyarakat Minangkabau.

Secara metodologis, penelitian ini memberikan kontribusi melalui penggunaan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif dalam menggali pemahaman tokoh adat, alim ulama, dan masyarakat mengenai praktik larangan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan diperolehnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai, alasan, dan makna sosial yang melatarbelakangi keberlangsungan adat tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan metodologis bagi penelitian lain yang mengkaji persoalan hukum keluarga Islam berbasis adat lokal.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh adat, tokoh agama, pemerintah nagari, maupun masyarakat dalam memahami relasi antara adat dan hukum Islam secara lebih proporsional. Penelitian ini juga dapat menjadi media edukasi bagi masyarakat mengenai batasan larangan perkawinan menurut syariat Islam dan menurut adat, sehingga masyarakat mampu membedakan antara ketentuan agama dengan ketentuan sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ditemukan selama proses penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan arah bagi penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian pada beberapa nagari atau daerah lain di Minangkabau yang memiliki tradisi larangan perkawinan adat serupa. Perluasan wilayah penelitian ini penting agar dapat dilakukan perbandingan mengenai bentuk, alasan, serta penerapan sanksi adat di masing-masing daerah sehingga diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai praktik larangan perkawinan adat dalam masyarakat Minangkabau.

Kedua, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan interdisipliner, seperti pendekatan sosiologi hukum, antropologi hukum, maupun psikologi sosial, agar dapat mengkaji secara lebih mendalam dampak sosial, psikologis, dan budaya dari penerapan sanksi adat terhadap masyarakat yang melanggar larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku. Pendekatan multidisipliner tersebut akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara adat, masyarakat, dan perubahan sosial.

Ketiga, penelitian berikutnya juga disarankan untuk mengkaji larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku dari perspektif hukum positif Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diketahui bagaimana posisi adat tersebut dalam sistem hukum nasional. Kajian ini penting untuk melihat hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam mengatur persoalan perkawinan di Indonesia.

Keempat, penelitian selanjutnya dapat lebih memfokuskan kajian pada dinamika hubungan antara tokoh adat dan tokoh agama dalam mempertahankan atau menyesuaikan adat dengan perkembangan pemahaman hukum Islam di tengah masyarakat modern. Kajian tersebut akan memberikan pemahaman mengenai bagaimana proses negosiasi nilai antara adat dan agama berlangsung dalam masyarakat Minangkabau saat ini.

Kelima, penelitian mendatang juga disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai efektivitas sanksi adat "*dibuang sepanjang adat*" terhadap perilaku masyarakat serta dampaknya terhadap hubungan sosial dan kehidupan keluarga pelanggar. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih luas dan mendalam terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, hukum adat, dan studi sosial keagamaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, M. Y., & Ramadani, R. (2025). Perlindungan Hukum Korban Pengancaman dalam Penagihan Utang. *Jurnal Hukum Islam*, 17(1), 37–48.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV Syakir Media Press.
- Asmaniar. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2), 131–140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>
- Awaldi, F. (2022). *Larangan nikah ganti lapiak dalam adat masyarakat Nagari Lubuak Malako*.
- Chairani, A. (2021). *Tradisi larangan menikah satu korong di Nagari Tapakis dalam perspektif hukum Islam*.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Hadikusuma, H. (1992). *Hukum perkawinan adat*. Citra Aditya Bakti.
- Hermanto, A. (2018). Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(2), 153–175. <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4538>
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi penelitian*. Rajawali Pers.
- Isa Bela. (2024). *Tradisi larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri di Nagari Lubuk Ulang Aling Kabupaten Solok Selatan*.
- Ja'far, A. (2021). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Ar-Ruzz Media.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Naily, N. (2019). *Hukum perkawinan Islam dan relasinya dengan adat masyarakat*.
- Netihelniwati. (2013). *Larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri menurut adat Kebun Tinggi Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar ditinjau menurut hukum Islam* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/3296/>
- Nurchaliza, V. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sasuku di Masyarakat Minangkabau. *Journal of Islamic Law Studies*, 3(1), Article 5. <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss1/5>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Saat, S., & Sulaiman. (2020). *Pengantar metodologi penelitian: Panduan bagi peneliti pemula*. Pusaka Almaida.
- Stake, R. E. (2020). *The art of case study research*. SAGE Publications.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Syafe'i, R. (2015). *Ilmu ushul fiqh*. Pustaka Setia.
- Thesa. (2023). *Larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak di Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat*.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yusuf, A. M. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Kencana.